

PENYIMPANAN MATA UANG ASING PALSU DAN PENGGUNAAN UANG HASIL TRANSFER DANA YANG BUKAN MILIKNYA (SUATU TINJUAN DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Priscillia Tiffany Sutantyo

Priscilliatiffany28@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas
Surabaya, Jl. Tenggilis Mejoyo, Kali
Rungkut, Surabaya, Indonesia

Abstract: The paper aims to analyze whether the conducts of S, who has the counterfeit foreign currency with the intention of circulating the money and the use of the transferred funds that do not belong to him are under the Criminal Code and the Funds Transfer Law. The results of the study showed that S infringed the Article 245 of the Criminal Code which proved that S kept counterfeit foreign currency with the intent of distributing the money through his actions of keeping 10 (ten) pieces of 100 (one hundred) United States dollars which he obtained from A, a friend of S at Bima's Terminal. S also had violated Article 85 of the Funds Transfer Law through his act of utilizing the transferred money that did not belong to him. S knew that the money transferred to his account was not from the platinum metal buyer, based on a telephone's statement between the platinum metal buyer and S, who then took the money from his account and used the money. Therefore, S should be liable for his criminal actions.

Keywords: Conterfeit Money, Criminal Liability, Indonesian Penal Law.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah S yang melakukan penyimpanan mata uang asing palsu dengan maksud mengedarkan dan menggunakan uang hasil transfer dana bukan miliknya tersebut telah sesuai dengan KUHP dan Undang-undang Transfer Dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa S melanggar Pasal 245 KUHP yaitu S terbukti menyimpan mata uang asing palsu dengan maksud mengedarkan melalui perbuatannya yang menyimpan 10 (sepuluh) lembar pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat yang didapatya dari A teman S di Terminal Bima. Selain itu S juga terbukti melanggar Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana yaitu S melalui perbuatannya menggunakan uang hasil

transfer dana bukan miliknya dimana S mengetahui bahwa uang hasil transfer yang masuk dalam rekeningnya tersebut bukan dari pembeli logam platinum berdasarkan pernyataan lewat telepon antara pembeli logam platinum dengan S, yang selanjutnya oleh S langsung mengambil uang tersebut dari rekeningnya dan menggunakan uang hasil transfer bukan miliknya itu. Oleh karena itu, semestinya S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Kata kunci: penyimpanan mata uang asing palsu, penggunaan uang hasil transfer dana bukan miliknya, pertanggungjawaban pidana.

Pendahuluan

Masyarakat dalam roda perekonomian saat ini membutuhkan uang atau mata uang sebagai suatu alat pembayaran yang digunakan untuk bertransaksi dengan orang lain. Menurut Adami Chazawi bahwa, “Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat.”¹ Mata uang asing atau yang sering disebut sebagai Valuta Asing, menurut Heli Charisma Berlianta memberikan pengertian bahwa “Valuta asing atau yang disingkat dengan kata ‘Valas’ secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.”² Hal yang dapat diketahui adalah Indonesia dalam hal ini tidak berkewajiban untuk melindungi mata uang asing tersebut. Sisi lain dari itu, peredaran maupun segala tindakan terhadap mata uang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merugikan Indonesia harus diatur dalam suatu peraturan perundangan tertentu.

Menurut Smidt, yang dikutip dari Lamintang yang menjelaskan bahwa: “Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 6.

² Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3.

menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.”³ Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terutama mengenai sanksi bagi para pelaku kejahatan dalam pemalsuan mata uang khususnya mata uang asing palsu sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP).

Kegiatan transfer dana di Indonesia saat ini juga menunjukkan suatu peningkatan akibat majunya roda perekonomian dan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan suatu kepraktisan maupun keefisienan dalam bertransaksi.⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Transfer Dana) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terutama mengenai sanksi bagi para pelaku kejahatan dalam penyelenggaraan transfer dana. Hal ini seiring dengan peningkatan transaksi perkembangan media transfer dana dan permasalahan yang timbul akibat hal tersebut sehingga Undang-undang Transfer Dana dapat menjamin penyelenggaraan transfer dana dapat berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan kepastian bagi pihak terkait yang diharapkan dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional.

Kegiatan penyimpanan mata uang asing dan kegiatan transfer dana tidak luput dari orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut sebagai celah untuk melakukan kejahatan seperti penyimpanan mata uang asing palsu dan penggunaan uang hasil transfer dana yang bukan miliknya. Keadaan yang dapat menimbulkan kejahatan ini telah dilindungi oleh Negara Indonesia

³ P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 181–82.

⁴ Fani Alvionita Sapii, “Sanksi Pidana dalam Perkara Penyelenggaraan Transfer Dana,” *Lex Crimen* V, no. 1 (Januari 2016): 54.

secara hukum dengan adanya KUHP dan Undang-undang Transfer Dana yang mengatur, bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan pemalsuan mata uang berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.⁵ Selain itu, kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHP tercantum dalam Pasal 4.⁶

Salah satu kasus dari kejahatan penyimpanan mata uang asing palsu dengan maksud mengedarkan dan menggunakan uang hasil transfer dana bukan miliknya tersebut adalah apa yang dilakukan oleh S, seorang Warga Negara Indonesia dan bekerja sebagai penjual logam platinum. Tulisan ini hadir dengan tujuan untuk menganalisa apakah S yang melakukan penyimpanan mata uang asing palsu dengan maksud mengedarkan dan menggunakan uang hasil transfer dana bukan miliknya tersebut telah sesuai dengan KUHP dan Undang-undang Transfer Dana.

Kronologi Kasus

Pada tanggal 22 November 2013, Polisi menangkap S yang merupakan Warga Negara Indonesia dan bekerja sebagai penjual logam platinum, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pelabuhan Padangbai, Bali. S diduga melakukan tindak pidana menyimpan 10 (sepuluh) lembar pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat palsu yang mana 1 (satu) lembar *dollar* Amerika Serikat tersebut akan ditukarkan di sebuah *money changer* di Padangbai. Perbuatan S

⁵ Ronald F. C. Sipayung dkk., "Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *USU Law Journal* 4, no. 3 (Juni 2016): 159.

⁶ Suwarjo, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar," *Journal Rechstaat* 8, no. 1 (Maret 2014): 1.

tersebut dimulai pada saat S bertemu dengan A yang merupakan temannya di Terminal Bima. Saat itu, S meminta uang kepada A namun A menyatakan bahwa S tidak memiliki uang. S kemudian memaksa A memberikannya uang dengan cara membuka dompet milik A dan pada saat membuka dompet tersebut S melihat terdapat uang kertas *dollar* Amerika Serikat dalam dompet A. S langsung meminta uang *dollar* Amerika Serikat tersebut, namun A mengatakan agar S tidak meminta uang tersebut karena uang itu tidak laku. Namun karena S memaksa, sehingga A akhirnya memberikan uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat kepada S.

Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, S ingat bahwa ada pembeli logam platinum yang jangka waktu pembayaran sudah jatuh tempo sehingga S mengecek terlebih dahulu rekeningnya dan ternyata terdapat transfer dana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang nilainya masih kurang dari harga logam platinum yang dibeli pembeli tersebut yang sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). S kemudian menelpon pembeli tersebut untuk memastikan sisa pembayaran dari pembelian logam platinum. Namun atas pengakuan dari pembeli logam platinum tersebut, bahwa pembeli belum melakukan transfer dana sama sekali kepada S. Mengetahui hal tersebut, S langsung mengambil uang tersebut di ATM dekat dengan Rumah Sakit Umum Mataram padahal S mengetahui uang tersebut bukan miliknya, sebelum S mengunjungi Bibi S yang sedang sakit dengan melakukan penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali.

S kemudian mengunjungi Bibi S dan bertemu dengan Paman S serta S memberikan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penarikan di ATM tadi kepada Paman S. Paman S pun mengecek uang *dollar* Amerika Serikat tersebut ke bank. Setelah kembali dari bank, Paman S menyatakan bahwa uang tersebut adalah palsu dan Paman S mengembalikan uang *dollar* Amerika Serikat tersebut kepada S serta

menyuruh S untuk menyimpan uang tersebut dan tidak membawa kemana pun dan tidak menggunakan uang tersebut untuk berbelanja. Dua hari kemudian, S ditelepon oleh Bank untuk mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dalam 7 (tujuh) hari dikarenakan bank mendapat laporan terjadi kesalahan transfer dari salah satu nasabah Bank tempat S memiliki rekening.

Pada bulan November 2013, S bermaksud menukarkan 1 (satu) lembar uang *dollar* Amerika Serikat tersebut di *money changer* di Padangbai bernama “*Money Changer* PT. ‘AV’ dengan harapan dapat mengembalikan uang salah transfer tersebut meskipun saat menarik uang tersebut dari rekeningnya di ATM, S sudah mengetahui bahwa uang tersebut bukan miliknya. Petugas *money changer* mengetahui bahwa uang *dollar* Amerika Serikat tersebut adalah uang palsu dan menolak uang *dollar* Amerika Serikat. Petugas *money changer* selanjutnya berkata kepada S bahwa uang *dollar* Amerika Serikat tersebut adalah palsu sehingga S mengambil kembali uang *dollar* Amerika Serikat tersebut dan menyimpan uang itu lagi. S kemudian meminta petugas *money changer* agar tidak cerita terhadap siapa pun bahwa S sempat ingin menukarkan *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut kepada petugas *money changer* itu, dan akhirnya petugas *money changer* itu menyuruh S untuk pergi.

Segera setelah S bermaksud menukarkan *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut dan ditolak oleh petugas *money changer*, S pergi dan duduk di depan Toko ‘TP’ untuk menunggu calon pembeli logam platinum. Pada saat itu Petugas Kepolisian dari Polsek Kawasan Laut Padangbai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki mencurigakan membawa tas gendong duduk di depan Toko ‘TP’. Petugas kepolisian kemudian mendekati S dan mengajak ke Pos II Polsek untuk diperiksa identitas dan semua barang bawaannya termasuk tas gendong yang berisi dompet dari S. Sesampainya di pos, S disuruh membuka tas dan mengeluarkan seluruh isinya, dan ditemukan uang kertas yang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan 100 (seratus)

dollar Amerika Serikat. Selanjutnya S beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan perbuatan tersebut, S ternyata hanya didakwa dengan menggunakan Pasal 245 KUHP dan diputus bebas dikarenakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 245 KUHP.

Kegiatan penyimpanan mata uang asing dan kegiatan transfer dana tidak luput dari orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut sebagai celah untuk melakukan kejahatan seperti penyimpanan mata uang asing palsu dan penggunaan uang hasil transfer dana yang bukan miliknya. Keadaan yang dapat menimbulkan kejahatan ini telah dilindungi oleh Negara Indonesia secara hukum dengan adanya KUHP dan Undang-undang Transfer Dana yang mengatur, bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

Asas legalitas menjadi sesuatu yang tidak bisa terlepas karena dipandang bahwa Asas Legalitas merupakan dasar fundamental dalam hukum pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Asas ini memberikan suatu syarat untuk melakukan tindakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dirumuskan terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan tersebut yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (pidana).

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil yang mengutip pendapat dari Simons berpendapat bahwa, "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbutan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat", sehingga dapat dipahami bahwa tindak pidana

merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam suatu undang-undang atau larangan yang apabila ini dilanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi tertentu.⁷ Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam tindak pidana.

Perbuatan S yang menyimpan mata uang asing palsu yang berusaha untuk ditukarkan ke *money changer* PT. 'AV' di Padangbai, Bali serta menggunakan uang bukan miliknya dari hasil terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan transfer dana tersebut pada hakikatnya merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh S merupakan tindak pidana mata uang dan uang kertas serta tindak pidana dalam penyelenggaraan transfer dana.

Berkaitan dengan tindak pidana mata uang dan uang kertas, perbuatan S yang menyimpan mata uang asing palsu ini diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 Buku II Bab X KUHP. KUHP telah mengatur mengenai perbuatan dalam bentuk kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas yaitu dalam Pasal 245 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Unsur-unsur dalam Pasal 245 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 60.

dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian

4. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Masing-masing unsur-unsur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur Pertama yaitu “Barangsiapa”. “Barangsiapa” yang dimaksudkan adalah seseorang sebagai manusia atau orang sebagai subjek hukum dimana hak dan kewajiban yang melekat padanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pada kasus yang dialami oleh S yang merupakan orang pribadi telah memenuhi unsur “Barangsiapa”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 245 KUHP ini.

Unsur Kedua yaitu “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki untuk terjadi serta perbuatan tersebut adalah dilarang yang menunjukkan kesalahan. Terhadap kasus yang dialami oleh S, Perbuatan S dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Mengenai hal yang perlu untuk diperhatikan dalam membuktikan unsur dengan sengaja, S memiliki kemampuan bertanggungjawab dengan menginsyafi atau menghendaki perbuatannya dengan sengaja melakukan perbuatan menyimpan uang 10 (sepuluh) lembar pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat palsu dengan maksud mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dengan mencoba menukarkan 1 lembar uang *dollar* Amerika Serikat tersebut di *Money Changer* PT. ‘AV’ dikarenakan S menghendaki untuk mendapat keuntungan dengan menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut sehingga S bisa mengembalikan uang bukan miliknya dari hasil terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan transfer dana yang sengaja diambilnya secara sekaligus tersebut, padahal S telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu berdasarkan peringatan dari Paman S. Unsur Kedua dalam Pasal 245 KUHP ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu “mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian.” Dalam unsur ketiga ini terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas tidak asli atau dipalsu tersebut. Pada kasus S, Perbuatan S dapat dikategorikan perbuatan menyimpan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu. Perbuatan S memenuhi ciri yang dikemukakan oleh Adami Chazawi sebagai berikut: “Perbuatan menyimpan memiliki ciri, yakni: (1) Ada perbuatan awalnya, yang dianggap sebagai asal atau sebab dari perbuatan menyimpan, yang dapat berasal dari (a) perbuatan orang lain misalnya mengedarkan atau (b) berasal dari perbuatannya sendiri yaitu meniru atau memalsu sebagaimana perbuatan dalam Pasal 244. (2) Secara nyata ada hubungan langsung dengan sangat erat antara orang yang menyimpan dengan benda yang disimpannya. Hubungan ini adalah berupa hubungan kekuasaan atau menguasai. Hubungan yang sangat erat ini berhubungan dengan maksud dari penyimpanan itu, yakni untuk diedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan. Dalam hubungan kekuasaan inilah dapat dinilai adanya maksud dari penyimpanan itu.”⁸

Membahas mengenai ciri pertama yaitu perbuatan S memiliki perbuatan awal yang dianggap sebagai penyebab dari perbuatan menyimpan yaitu dengan meminta kepada temannya bernama A, namun dikarenakan A menyatakan A tidak memiliki uang maka S memaksa membuka dompet A dan menemukan terdapat uang pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat sebanyak 10 lembar dan langsung meminta uang tersebut dari A

⁸ Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, 34.

padahal sudah ditolak oleh A. Membahas mengenai ciri kedua yaitu perbuatan S secara nyata menunjukkan bahwa uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut memang dalam penguasaan dirinya ini ditunjukkan dengan S memang menyimpan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut dan S berusaha menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat tersebut di *Money Changer* PT. 'AV'.

Unsur keempat yaitu “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”. Dalam hal perbuatan menyimpan seperti yang dijelaskan dalam unsur ketiga tersebut tidak bisa terlepas dari maksud atas penyimpanan tersebut menunjukkan kesalahan dari S dimana Perbuatan yang dilakukan oleh S ini menjadi perbuatan yang dapat menjadi perbuatan yang dipersalahkan kepadanya melihat pada S yang sudah mengetahui bahwa uang *dollar* Amerika Serikat tersebut merupakan uang palsu berdasarkan pemberitahuan dari Paman S yang menyatakan uang tersebut palsu dan bahkan Paman S serta A sudah memperingatkan agar S tidak boleh memakai atau membelanjakan uang tersebut, tetapi justru S yang mengetahui keadaan seperti itu S tetap mencoba menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mengganti uang salah transfer dana yang sudah digunakannya secara sengaja. Selain itu, meskipun perbuatan S yang mencoba menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut di *money changer* ini dapat dikatakan tidak berhasil, namun perbuatan tersebut sudah dianggap telah selesai dilakukan oleh S dikarenakan maksud untuk menukarkan telah selesai terlaksana pada saat S sedang berusaha menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menentukan: “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan

benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya

Perbuatan S yang mencoba menukar *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut di *Money Changer* PT. 'AV' kemudian karena tidak berhasil menukar uang palsu tersebut, S pergi menunggu depan Toko 'TP' untuk menunggu calon pembeli logam platinum ini dapat dikatakan adalah tertangkap tangan karena S tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini niat dari S yang membuktikan maksud untuk menukarkan uang palsu tersebut dengan alat bukti yang didapat adalah 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat yang digeledah oleh Polisi dari Polres Karangasem. Unsur keempat dalam Pasal 245 ini telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan S telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 245 KUHP.

Bank yang dalam menjalankan fungsinya memiliki kegiatan pokok yang harus dilakukan yang salah satunya yaitu Pelayanan Jasa Keuangan berupa Transfer Dana. Menurut Suhartati, hakikat dari Transfer Dana yaitu "merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari Pengirim kepada Penerima",⁹ sehingga S dalam menjalankan usaha bisnisnya yaitu berjualan logam platinum tidak luput untuk memanfaatkan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Bank untuk mempermudah masyarakat dikarenakan dalam menjalankan kegiatan bisnis harus dilakukan dalam suatu sistem ekonomi yang bersorot pada moralitas dalam etika berbisnis. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh S, S tidak menghayati mengenai moralitas dalam kegiatan transfer dana dengan tindakannya yang mengambil uang yang diketahuinya bukan miliknya dari rekeningnya di ATM dekat dengan Rumah Sakit Umum Mataram.

Terkait dengan Pasal 3 Undang-undang Transfer Dana yang membahas mengenai prinsip-prinsip umum yang dianut dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Prinsip *delivery versus payment*,

⁹ Suhartati, "Alternative Remittance System dalam Perspektif Hukum Pidana" (Disertasi, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012), 138.

Penerima memiliki kewajiban yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Transfer Dana yaitu: “dalam Undang-Undang ini juga dianut prinsip *finality of payment/finality of settlement* yang merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip *zero hour rules*, yaitu Dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan kewajiban Penerima sebagai penjual untuk menyerahkan suatu barang setelah diterimanya Dana dari Pengirim Asal selaku pembeli, sejak saat itu pula Penerima berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada Pengirim Asal (*prinsip delivery versus payment*).”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa semestinya S yang mendapatkan uang hasil kekeliruan transfer dana juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Pengirim Asal. Hal ini dikarenakan tidak ada kedudukan Pengirim Asal sebagai Pembeli maupun Penerima sebagai Penjual sehingga tidak ada penyerahan suatu barang yang diwajibkan setelah diterimanya dana dari Pengirim Asal terhadap Penerima.

Undang-undang Transfer Dana telah mengatur mengenai larangan atau perbuatan yang melanggar hukum dalam penyelenggaraan transfer dana. Ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Unsur-Unsur dalam Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.

Masing-masing unsur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur Pertama yaitu unsur “Setiap orang”. “Setiap orang” yang dimaksudkan adalah seseorang sebagai manusia atau orang maupun korporasi sebagai subjek hukum dimana hak dan kewajiban yang melekat padanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hal yang dilakukannya. Melihat pada perbuatan yang dilakukan oleh S yang merupakan orang pribadi telah memenuhi unsur “Setiap orang”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana.

Unsur Kedua yaitu unsur “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki untuk terjadi serta perbuatan tersebut adalah dilarang berdasarkan undang-undang yang menunjukkan kesalahan. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh S dengan langsung mengambil uang yang diketahui bukan miliknya di rekeningnya dari ATM dekat dengan Rumah Sakit Umum Mataram, dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Unsur mengenai dengan sengaja tidak diragukan merupakan unsur kesalahan yang sudah tercantum dalam undang-undang, dalam kasus S adalah Undang-undang Transfer Dana. S meskipun sudah mengetahui bahwa uang dalam rekeningnya tersebut bukan miliknya, S menghendaki untuk tetap mengambil uang tersebut begitu S mengetahui ada uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakannya. Dalam hal ini berarti S mengisyafi dan menghendaki perbuatannya tersebut. Unsur Kedua dalam Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana ini telah terpenuhi.

Unsur Ketiga yaitu “menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.” Dalam unsur ketiga ini, terdapat 2 (dua) unsur perbuatan yang dilarang yaitu “menguasai” dan “mengakui”. S yang mengambil dana bukan miliknya dalam rekeningnya di ATM dekat Rumah Sakit Umum Mataram ini secara langsung menunjukkan kekuasaannya terhadap uang tersebut. S menunjukkan kemampuan untuk bertindak atas dana bukan miliknya dengan menggunakan uang itu untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya diberikan kepada Paman S sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk

pengobatan Bibi S yang sedang sakit di Rumah Sakit Umum Mataram. Berdasarkan penguasaannya dengan memberikan uang itu kepada Paman S, S mengakui secara tidak langsung bahwa uang yang diberikan olehnya tersebut milik dari S sendiri. Berkaitan dengan frasa “diketahui atau patut diketahui” dalam unsur ketiga ini, berhubungan dengan adanya maksud dari pelaku. Dapat diambil suatu pemahaman bahwa “diketahui atau patut diketahui” merupakan bentuk kesengajaan yang tidak bisa terlepas dari unsur “dengan sengaja”. Perbuatan S terdapat sebuah kehendak yang disadari oleh S untuk melakukan hal tersebut dengan tercermin langsung melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi hingga total dari hasil transfer dana dalam rekeningnya secara utuh sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah berhasil diambil. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan S telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana.

Terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 245 KUHP dan Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana maka dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh S merupakan suatu tindak pidana mata uang dan uang kertas serta tindak pidana dalam penyelenggaraan transfer dana dimana sebelum dilakukannya penjatuhan sanksi terhadap S ini, perlu untuk sebelumnya melihat mengenai kemampuan bertanggungjawab dari pelaku sendiri. Menurut Adami Chazawi, “Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal lain dari tindak pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.”¹⁰

Menurut Chairul Huda bahwa, “Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.”¹¹ Sedangkan Moeljanto berpendapat pula bahwa, “Pertanggungjawaban pidana yaitu orang tidak mungkin

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 73–74.

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

dipertanggungjawabkan (dijatuhai pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”¹²

Sedangkan menurut Umar Hadi bahwa dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Dalam arti secara objektif si pelaku telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang atau melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif, si pelaku patut dicela atau dipermasalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia patut dipidana.¹³

sas geen strafzonder schuld berhubungan sangat erat dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap seseorang apabila di dalam dirinya tidak terdapat kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh S untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh S dapat dipidana atautakah tidak. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur pertama ini dapat dipahami bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang baik secara tertulis maupun tidak tertulis dimana aturan yang dilarang tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. S memenuhi

¹² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 167.

¹³ Umar Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 128.

unsur perbuatan pidana, artinya S melanggar Pasal 245 KUHP dan Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana. S melanggar Pasal 245 KUHP yaitu S telah memenuhi unsur barangsiapa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 245 KUHP; S dengan sengaja melakukan perbuatan menyimpan uang 10 (sepuluh) lembar pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat palsu dengan maksud mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dengan mencoba menukarkan 1 lembar uang *dollar* Amerika Serikat tersebut di *Money Changer* PT. 'AV' dimana S menghendaki untuk mendapat keuntungan sehingga S bisa mengembalikan uang bukan miliknya yang ditariknya dari rekening S yang merupakan hasil terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan transfer dana, padahal S mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu berdasarkan peringatan dari Paman S; S memiliki perbuatan awal yang dianggap sebagai penyebab dari perbuatan menyimpan yaitu dengan meminta kepada temannya bernama A, dengan S memaksa membuka dompet A dan menemukan uang pecahan 100 (seratus) *dollar* Amerika Serikat sebanyak 10 lembar dan langsung meminta uang tersebut dari A padahal sudah ditolak oleh A; S secara nyata menunjukkan bahwa uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut memang dalam penguasaan dirinya dengan S memang menyimpan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut dan S berusaha menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat tersebut di *Money Changer* PT. 'AV'. S melanggar Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana yaitu S telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana; S dengan sengaja langsung mengambil uang yang diketahui bukan miliknya di rekeningnya dari ATM dekat dengan Rumah Sakit Mataram sesaat setelah S mengetahui bahwa ada uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada di rekeningnya; S yang secara langsung mengambil dana yang bukan miliknya dengan jumlah tarikan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ini secara langsung menunjukkan kemampuannya untuk bertindak atas dana tersebut, sehingga S dapat mengontrol untuk menggunakan uang tersebut dengan salah satunya memberikan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

kepada Paman S untuk pengobatan Bibi S di Rumah Sakit Mataram dengan mengakui secara tidak langsung bahwa uang yang diberikan tersebut milik dari S sendiri.

Unsur kedua ini membahas bahwa seseorang yang mampu bertanggungjawab, sebagaimana yang telah dikemukakan menurut S.R. Sianturi, kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dari seseorang tersebut. S dalam keadaan sadar ketika S menyimpan dan mencoba menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut di *money changer* dengan harapan keuntungan untuk bisa membayar uang transfer dana yang bukan miliknya namun juga tetap diambil dan digunakan oleh S untuk berbagai kebutuhan salah satunya diberikan kepada Paman S. S juga menyadari perbuatannya tersebut adalah dapat membawa keuntungan bagi dirinya. S sendiri yang menyimpan dan berusaha menukarkan uang *dollar* Amerika Serikat palsu tersebut, serta menarik uang dari rekening yang diketahui bukan miliknya dan S menggunakan uang yang ditariknya dari rekeningnya tersebut.

Unsur ketiga bahwa S memenuhi unsur kesengajaan yaitu kesengajaan dalam Pasal 245 KUHP dan Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). S memiliki kehendak yang didorong keinginan untuk menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat membantu Paman S dalam membiayai Bibi S.

Unsur keempat yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Golongan yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf antara lain; Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP. S tidak termasuk dalam golongan yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf. S tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP. Seluruh tindakan S dilakukannya dengan kesengajaan, bukan karena ada daya paksa, atau karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan uraian diatas, maka S melanggar Pasal 245 KUHP dan Pasal 88 Undang-undang Transfer Dana.

Terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan Undang-undang Transfer Dana. S telah melanggar Pasal 245 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun, Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa S yang menyimpan mata uang asing palsu dengan maksud mengedarkan dan menggunakan uang hasil transfer dana bukan miliknya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan S telah memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), berupa: (1) tindak pidana mata uang dan uang kertas sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP, dan (2) tindak pidana dalam penyelenggaraan transfer dana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana.
2. Mampu bertanggungjawab, bahwa S yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan telah cakap hukum.
3. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, bahwa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh S adalah sengaja (*dolus*), khususnya sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
4. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, bahwa dikarenakan S seseorang yang dewasa, dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohani dan S melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya pula terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait penyimpanan mata uang asing palsu dengan maksud mengedarkan dan penggunaan uang hasil transfer dana bukan miliknya, Penegak hukum seharusnya bisa lebih tepat dalam menjatuhkan pidana.
2. Pihak perbankan seharusnya juga lebih berhati-hati terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya agar tidak sampai terjadi kesalahan.

Daftar Rujukan

- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Berlianta, Heli Charisma. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadi, Umar. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus: Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Saprii, Fani Alvionita. “Sanksi Pidana dalam Perkara Penyelenggaraan Transfer Dana.” *Lex Crimen* V, no. 1 (Januari 2016).
- Sipayung, Ronald F. C., Alvi Syahrin, Suhaidi, dan Mahmud Mulyadi. “Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” *USU Law Journal* 4, no. 3 (Juni 2016).
- Suhartati. “Alternative Remittance System dalam Perspektif Hukum Pidana.” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012.

Suwarjo. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar.” *Journal Rechstaat* 8, no. 1 (Maret 2014).